Bali Post

# RS Wangaya Rancang Bangun Gedung B

## Diperkirakan Telan Dana Rp 33 Miliar

**Denpasar (Bali Post) –**

*Master plan* yang dirancang BLU RS Wangaya akhirnya kandas. Mengingat, dalam *master plan* yang disusun itu direncanakan mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat. Sayang, harapan itu pupus sudah karena sampai kini janji untuk mengucurkan batuan dana itu tidak pernah terealisasikan. Karena itu, kini proyek pengembangan RS Wangaya mengalami perubahan yang mendasar.

Wakil Direktur RS Wangaya I Made Maja Winaya didampingi Kabag Bina Program Ketut Sutikayasa, Sabtu (11/7) lalu, mengatakan telah terjadi perubahan terkait *master plan* pembangunan RS Wangaya. Kini, pihaknya berencana untuk membangun gedung B yang berlokasi di areal bangunan IGD saat ini. Rencananya, akan dibangun pada 2016 mendatang. Gedung B ini dirancang akan berlantai empat plus *basement* untuk menampung pasien kelas I. Bangunan fisiknya diperkirakan menelan dana sebesar Rp 33 miliar.

Sebelumnya, RS Wangaya telah merampungkan pembangunan gedung Blok C dengan nilai kontrak pembangunan Rp 17 miliar. "Saat ini pembangunan fisik gedung Blok C sudah rampung. Sementara untuk gedung Blok B, rencananya bakal dibangun pada anggaran induk tahun 2016," jelas Made Maja Winaya.

Dikatakannya, lantai satu digunakan untuk poliklinik, lantai dua untuk ruang bersalin, sementara untuk lantai tiga dan empat digunakan untuk ruang rawat inap. "Ruang rawat inap di gedung Blok B kita rencanakan untuk ruang rawat inap kelas satu. Berbeda dengan ruang inap kelas satu lainnya, ruang inap ini kita rencanakan satu ruang untuk satu pasien. Jadi, tidak ada lagi pasien yang ingin naik kelas lagi," ujar Maja.

Pengembangan RS Wangaya, katanya, memang terkendala dengan permasalahan parkir. Untuk itulah dalam pembangunan gedung Blok B tersebut pihaknya juga berencana melengkapinya dengan *basement* yang dapat digunakan sebagai tempat parkir bagi keluarga pasien maupun pegawai RS Wangaya.

Selain dana Rp 33 miliar, RS Wangaya masih perlu dana Rp 20 miliar untuk pengadaan alat kesehatannya nanti. "Rp 33 miliar hanya untuk pembangunan fisik saja. Jika gedung Blok B rampung maka perlu didukung dengan pembelian alat kesehatan yang nilainya mencapai Rp 20 miliar lagi," tambahnya. **(kmb12)**

Edisi : Senin, 13 Juli 2015

Hal : 2

Bali Post

# 2016, BKK Dikembalikan ke BPMPD

**Denpasar (Bali Post) -**

Pemprov Bali selama ini menggelontorkan dana bagi desa pakraman dan subak melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Namun, pascaterbitnya Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, BKK kini harus diuraikan menjadi kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

"Kami sudah mendapat tembusan bahwa Kadis Kebudayaan sudah membuat nota dinas kepada Gubernur agar tahun 2016 BKK ini dari Dinas Kebudayaan yang menangani masalah desa pakraman dan subak dikembalikan ke BPMPD karena kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa," ujar Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Bali, I Ketut Lihadnyana, dalam rapat kerja di Wiswasabha, Kantor Gubernur, Rabu (12/8) kemarin.

Pihaknya mengaku sudah mencermati hal tersebut dengan Kepala BPMPD di kabupaten/kota. BKK menurutnya, perlu diselaraskan karena terkait dengan perencanaan tahun 2016. "Nanti akan tersandung pada sejauh mana kewenangan pemerintah desa untuk menangani desa pakraman itu. Tidak hanya bahwa dana BKK masuk ke APBDes, tetapi nanti akan kesulitan dalam hal pembiayaan pengeluaran APBD," jelas Lihadnyana.

Dikatakan, pembiayaan pengeluaran APBD yang dimaksud menyangkut masalah kewenangan. Pasalnya, APBD hanya boleh dikeluarkan untuk pembiayaan yang menjadi kewenangan desa.

Sebelumnya diberitakan, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan hibah yang digelontorkan Pemprov Bali kini harus diuraikan menjadi kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Kebijakan ini menyusul ditetapkannya Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada 31 Desember 2014 lalu. Sedang sebelumnya, peraturan yang berlaku adalah Permendagri No.37 Tahun 2007.

"Kalau Permendagri 37/2007 itu intinya BKK itu boleh gelondongan diturunkan ke desa pakraman maupun subak dan subak abian. Artinya desa pakraman, subak, dan subak abian-lah yang mengurai kegiatan apa yang dibuat disesuaikan dengan juklis yang diturunkan dari Dinas Kebudayaan dan sesuai dengan Pergub," ujar Asisten III Pemprov Bali Drs. I Gusti N. Alit, M.Si. beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut dikatakan, dalam Permendagri 113/2014, BKK mesti diuraikan menjadi kegiatan dalam APBDes. Di antaranya ada perencanaan, siapa yang mengusulkan dan apa bentuk kegiatannya. Dengan demikian, penggunaan anggaran menjadi lebih terkontrol dan minim penyimpangan. Apalagi dalam penyusunannya juga melibatkan Badan Perencanaan Desa.

"Kalau misalnya dia gelondongan ke desa pakraman kan yang di desa pakraman yang ngatur sehingga kontrol di desa agak kurang. Kalau dia terurai di APBDes, merupakan kegiatan desa, itu setiap kegiatan ini memang harus melapor ke desa sehingga kontrolnya lebih bagus. Potensi penyalahgunaan lebih kecil," jelas Alit.

Hanya, lanjutnya, penerima bantuan belum semuanya siap mengikuti peraturan menteri tersebut. Padahal, Permendagri 113 harus diberlakukan penuh pada tahun 2016 mendatang. "Sebenarnya positif, cuma karena mendadak tentu kita tidak siap jadinya," ujar Alit beralasan.

Sementara itu, Kabid Nilai-Nilai Budaya Dinas Kebudayaan Bali, Drs. I Made Sudiana, mengatakan, tahun ini ada 1.488 desa pakraman dan 2.713 subak yang menerima BKK. Masing-masing desa pakraman mendapat bantuan Rp 200 juta, sementara masing-masing subak mendapat Rp 50 juta. **(kmb32)**

Edisi : Kamis, 13 Agustus 2015

Hal : 7

Bali Post

# Giliran "Billboard" di Sanur Dibongkar Tim Yustisi

**Denpasar (Bali Post) –**

Penertiban bangunan reklame yang dilakukan Pemkot Denpasar melalui Tim Yustisi, terus dilakukan. Setelah menyasar reklame di Jalan Teuku Umar, giliran reklame di Sanur yang ditertibkan, Rabu (12/8) kemarin. Tim yang dikomandani Kasat Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar I.B. Alit Wiradana membongkar *billboard* ukuran 4x6 meter di Jalan By-pass Ngurah Rai milik salah satu perusahaan advertising. Pembongkaran ini akibat pemilik *billboard* tidak mengindahkan surat peringatan satu sampai tiga sehingga diambil tindakan tegas dengan mengeksekusi *billboard* yang sudah tidak sesuai zonasi dan kedaluwarsa.

Ditemui di sela-sela pembongkaran, Kasatpol PP Kota Denpasar I.B. Alit Wiradana mengatakan, advertising tersebut melanggar SK Wali Kota Nomor 568 tahun 2014 tentang Penetapan Pola Penyebaran Peletakan Reklame dan Peletakan Titik Reklame di Kota Denpasar. Begitu juga Perwali Nomor 3 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar. Karena, *billboard* itu sudah tidak sesuai zonasi yang ada sekarang, sehingga pemilik harus sudah membongkar. Padahal, sudah tiga kali diberikan surat peringatan untuk menurunkan. Namun, pemilik *billboard* tidak pernah merespons surat peringatan yang disampaikan tersebut. "Kami sudah memberikan toleransi untuk menurunkan sendiri *billboard*-nya. Tapi, pemilik mengabaikan apa yang dilakukan selama ini," kata Alit Wiradana.

Dia berharap, penataan reklame di 24 ruas jalan protokol di Kota Denpasar untuk memperindah wajah kota, sehingga tidak ada lagi *billboard* maupun reklame dipasang tumpang tindih. Karena, sesuai moratorium bentuk dan ukuran *billboard* dan reklame sesuai dengan lebar jalan, yakni vertikal dan horizontal. Apalagi, *billboard* maupun reklame di beberapa ruas jalan dan perempatan jalan sudah dibongkar, baik oleh Tim Yustisi maupun pemiliknya sendiri. "Kami lewat Bidang Perundang-undangan sudah mendata sekaligus melayangkan surat peringatan secara bertahap sesuai aturan yang ada. Namun, ada pemilik *billboard* mengulur-ulur waktu untuk membongkar," ujar Alit Wiradana.

Alit Wiradana menambahkan, *billboard* yang masih berdiri dan sudah tidak sesuai zonasi yang sudah mendapat surat peringatan tiga sebanyak 277 yang tersebar di 24 ruas jalan protokol yang dijadikan moratorium. Ratusan *billboard* maupun reklame tersebut tidak sesuai zonasi yang ada dan sudah tidak mengantongi izin. "Kami secara bertahap melakukan pembongkaran *billboard* maupun reklame yang sudah mendapat surat peringatan tiga sampai bersih. Keberadaan *billboard* tersebut sudah tidak sesuai moratorium dan secepatnya harus diturunkan," jelas mantan Camat Denpasar Barat ini. **(kmb12)**

Edisi : Kamis, 13 Agustus 2015

Hal : 2

Bali Post

# Hakim Ancam Pemilik SPBU Diproses Hukum

**Denpasar (Bali Post) -**

Penetapan majelis hakim Achmad Peten Seli untuk menghadirkan pemilik SPBU Pejaringan, Jembrana, Dewa Ayu Ari Made Yuliati Wijaya, dipenuhi JPU Suhadi. Rabu (12/8) kemarin, dia bersaksi untuk terdakwa anggota DPRD Jembrana Made Sueca Antara di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Namun, pemilik SPBU itu oleh hakim dinilai berbohong dalam memberikan keterangan. Bahkan, terkesan berbelit-belit dalam sidang dugaan korupsi BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi di Jembrana ini. Hakim yang tidak percaya begitu saja mencecar pemilik SPBU ini terkait keberadaan manajer yang kemarin tidak datang, padahal sudah dipanggil. Dewa Ayu Ari mengatakan jika manajer sedang ada upacara ngaben. Saat ditanya, apakah ia mengetahui tentang kasus korupsi ini, Dewa Ayu Ari mengatakan tidak tahu. "Saya tidak tahu apa-apa," jelasnya.

Dia mengatakan, jika sejak 2015 manajer SPBU sudah diganti dengan manajer yang baru. Hakim menanyakan apakah pergantian ini terkait kasus korupsi yang menjadikan Sueca terdakwa? Dewa Ayu menganggukkan kepalanya. "Tadi anda bilang tidak tahu kasus ini. Tetapi sekarang anda bilang manajer diganti karena kasus ini. Bagaimana ini?" tanya majelis hakim.

Tidak puas dengan pemeriksaan ini, majelis hakim meminta kepada jaksa penuntut umum (JPU) Suhadi untuk menghadirkan manajer SPBU yang lama dan yang baru untuk dikonfrontir dengan pemilik SPBU. Majelis hakim mengancam, jika dalam konfrontir nanti ada ketidakcocokan keterangan, pihaknya akan meminta jaksa memproses pemilik SPBU ini. "Jangan kira kami tidak bisa memproses anda. Saya minta minggu depan anda hadir bersama manajer yang baru dan jaksa supaya bisa menghadirkan manajer yang lama untuk dikonfrontir," tegas majelis hakim. **(kmb37)**

Edisi : Kamis, 13 Agustus 2015

Hal : 3

Bali Post

# Minta Bebas, Jaksa Tetap Tuntut IB Oka Dua Tahun

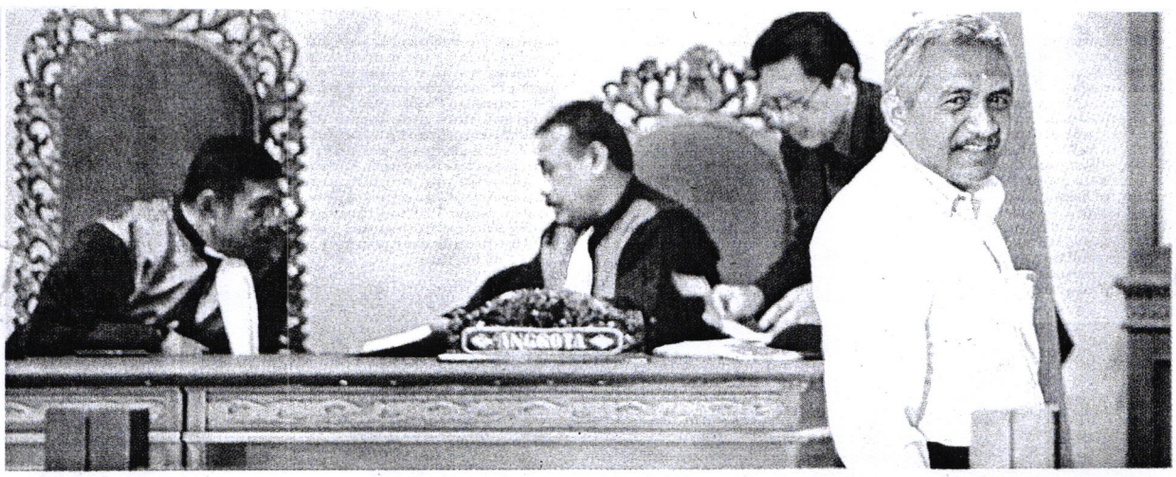

Bali Post/wan

REPLIK - *Terdakwa Ida Bagus Made Oka usai mengikuti sidang replik yang dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang korupsi pipanisasi Kabupaten Karangasem di Pengadilan Tipikor, Renon, Rabu (12/8) kemarin.*

**Denpasar (Bali Post)-**

Putu Gede Juliarasana dan kawan-kawan, jaksa dari Kejari Karangasem menyampaikan replik (tanggapan atas pledoi) yang sebelumnya dibacakan terdakwa IB Made Oka dan kuasa hukumnya di Pengadilan Tipikor Denpasar. Sidang, Rabu (12/8) kemarin. Intinya, JPU di hadapan majelis hakim pimpinan Hasoloan Sianturi, meminta majelis hakim menolak semua pledoi yang disampaikan tedakwa dan kuasa hukumnya.

JPU tetap pada tuntutan, karena menilai IB Oka bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Intinya, jaksa tetap menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IB Made Oka dengan pidana penjara selama dua tahun dikurangi selama menjalani penahanan dan denda sebesar Rp 50 juta subsidair enam bulan penjara.

Usai pembacaan replik, majelis hakim Hasoloan Sianturi meminta kuasa hukum terdakwa kembali menanggapi replik JPU melalui duplik yang akan dibacakan pekan depan. Dalam pledoinya, sebelumnya IB Oka dibebaskan karena tidak ada niatan untuk korupsi. Namun, sebaliknya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hanya saja, dia mengaku dibohongi karena spek pipa yang dipasang tidak sesuai perjanjian.

Dalam dakwaan dijelaskan, terdakwa IB Made Oka asal Banjar Brahmana, Sibetan, Bebandem, Karangasem ini awalnya ditunjuk oleh Bupati Karangasem Wayan Geredeg pada 2008 sebagai PPTK

1

Edisi : Kamis, 13 Agustus 2015

Hal : 2

Bali Post

Sambungan - - -

dalam proyek pengadaan konstruksi air bersih dan pengembangan air minum di Karangasem.

Dalam proyek yang akan memasang pipa untuk mengaliri air di empat kecamatan sepanjang 62 kilometer ini diikuti 16 peserta lelang dengan 13 perusahaan yang langsung mengajukan penawaran. Saat itu, penawaran terendah dilakukan PT Waskita Karya bekerja sama dengan PT Duta Karya dengan nilai penawaran Rp 26,4 miliar. Sementara PT Adhi Karya menawar Rp 27 miliar. Namun, saat itu PT Adhi Karya yang dimenangkan dan PT Waskita Karya dijadikan cadangan.

Setelah membuat perjanjian yang ditandatangani Kadis PU Arnawa dengan Kepala Divisi VII PT Adhi Karya Imam Wijaya Santosa (dalam berkas terpisah), proyek yang melintas di empat kecamatan yaitu Karangasem, Abang, Kubu dan Manggis dimulai. Dalam pemasangan pipa inilah akhirnya ditemukan penyelewengan. Pasalnya, PT Adhi Karya menggunakan pipa yang tidak sesuai dengan kontrak. Namun terdakwa menyetujui hasil pelaksanaan pekerjaaan tersebut, yakni PT Adhi Karya yang juga disetujui konsultan pengawas CV Tri Mata Design. Padahal bahannya tidak sesuai dengan perjanjian dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, terdakwa juga menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) atas proyek yang tidak sesuai spesifikasi tersebut. Hasil pemeriksaan ahli ITB, bahwa yang terpasang di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi perjanjian kerja. Sementara itu, dari hasil perhitungan BPKP Wilayah Bali disebutkan ada kerugian Rp 3,7 miliar dalam kasus ini. **(kmb37)**



Edisi : Kamis, 13 Agustus 2015

Hal : 2

Bali Post

## Sempat Macet

# Penyelidikan Kasus GOR Susut Dilanjutkan

GOR - *GOR di Kecamatan Susut.*

**Bangli (Bali Post) -**

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli pada tahun 2013 lalu sempat melakukan penyelidikan terhadap pembangunan GOR di Kecamatan Susut. Bahkan sejumlah dokumen penting termasuk orang-orang yang diduga terkait dengan GOR tersebut sudah ada yang diperiksa. Akan tetapi dalam perjalanannya penyelidikan terhadap kasus tersebut terkesan macet di tengah jalan. Macetnya penyelidikan terjadi pascaadanya pergantian Kajari Bangli.

Dalam kasus tersebut, Kejari Bangli yang saat itu dipimpin Gede Nurmahendra mengatakan bahwa pihaknya memang sedang melakukan proses penyelidikan. Beberapa orang yang terkait dengan pembangunan itu juga sudah diperiksa. Namun saat itu, Kajari Nurmahendra belum mau menyampaikan nama-namanya karena alasan masih dalam proses penyelidikan.

Pihak Kejari saat itu hanya menyampaikan bahwa ada dua inti permasalahan yang sedang diselidiki dalam pembangunan GOR Susut. Yakni terkait adanya indikasi pengerjaan fisik yang tidak sesuai RAB serta indikasi mengenai beberapa bagian bangunan yang tidak dikerjakan. Dalam perjalanan selanjutnya, kasus yang diselidiki saat itu ternyata macet. Terlebih pascaadanya pergantian Kajari dari Gede Nurmahendra kepada Ida Ayu Retnasari, penyelidikan kasus tersebut seakan terkubur begitu saja.

Terkait hal itu, Kajari Bangli Ida Ayu Retnasari didampingi Kasipidsus Bagus Putra saat dikonfirmasi belum lama ini mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan peyelidikan kembali terhadap kasus tersebut. Dia mengakui bahwa kasus itu pernah masuk ke BPKP. Bahkan hingga saat ini dokumennya diakui Retnasari masih ada di BPKP. "Dokumennya masih di BPKP. Nanti akan kita tindak lanjuti," tandasnya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan *Bali Post* belum lama ini, bangunan GOR Susut yang berlokasi tepat di belakang SMAN 1 Susut kondisinya belum rampung. Menurut informasi, sejak dibangun GOR tersebut sama sekali belum pernah dimanfaatkan untuk menggelar *event* olahraga daerah. GOR yang dibangun dengan dana pusat tersebut selama ini hanya dijadikan sebagai tempat menyimpan bangku kayu yang sudah tak terpakai. **(kmb40)**

Edisi : Kamis, 13 Agustus 2015
Hal : 8

Bali Post

# Kasus Reklame Bandara Kejati Proses SP3

## Telah Tetapkan Tiga Tersangka

**Denpasar (Bali Post) -**

**Satu per satu kasus dugaan korupsi yang dibidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali digugurkan oleh korps Adyaksa sendiri. Setelah kasus proyek pembangunan jembatan *shortcut* dan kasus reklame Denpasar dihentikan dengan dalih tidak ditemukan perbuatan melawan hukum (PMH), kini muncul lagi perkara yang dihentikan pihak kejaksaan.**

Kasus yang dihentikan saat ini adalah kasus dugaan korupsi reklame atau *billboard* di Bandara Ngurah Rai yang telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan GM Bandara Ngurah Rai, Purwanto, mantan *Manager Marketing* Komersial Nur Sapto, dan rekanan Chris Sridana.

Kini, penyidik kejaksaan sedang memproses surat penghentian penyidikan perkara (SP3). Hal itu dibenarkan pucuk pimpinan Kejati Bali, Momock Bambang Sumiarso. Penghentian kasus ini, kata dia, karena perhitungan BPK dan penghitungan internal bandara atau SPI (satuan pengawas internal) tidak menemukan adanya kerugian negara. "Ya, setelah dihitung BPK dan audit SPI, tidak ditemukan adanya kerugian negara," ujar Kajati Bali, pekan lalu.

Apakah dengan tidak ditemukannya kerugian negara, status tersangka otomatis dicabut? "Jika tidak ada kerugian negara, bagaimana bisa melanjutkan ke pengadilan. Kan kita bisa mengajukan ke pengadilan apabila ada kerugian negara," sebut Bambang Momock Sumiarso. Lantas, apa dasar penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka? Kajati mengatakan, waktu itu (saat penyelidikan) diindikasikan SPI ada kerugian negara. Sehingga mereka dijadikan tersangka. Dan setelah diaudit ulang, dan diteliti ulang oleh SPI besama BPK, tidak ditemukan adanya kerugian negara. "Jadi, kita tidak bisa ngomong apa-apa," sebutnya. Apakah SP3 sudah diterbitkan? "Sementara ini masih dalam proses. Kan tidak semudah itu mengeluarkan SP3," sebutnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, penyidikan kasus dugaan korupsi papan reklame di Angkasa Pura 1 Bandara Ngurah Rai sebelumnya dinyatakan terus berlanjut. Bahkan, terakhir penyidik Kejati telah melayangkan surat ke BPKP untuk memintakan pendapat ahli. Hal itu disampaikan mantan Aspidsus Putu Sudhrma. Menurutnya, dengan adanya hal tersebut, pihaknya tidak lagi meminta audit untuk menghitung kerugian negara.

Kasus ini adalah dugaan penyimpangan pengadaan tarif reklame insidentil tahun 2011 di Bandara Ngurah Rai. Tiga tersangka sudah ditetapkan. Mereka adalah mantan GM Bandara Ngurah Rai, Purwanto, mantan Manager Marketing Komersial Nur Sapto, dan rekanan Chris Sridana. Modusnya yaitu adanya dugaan klausul kesepakatan direksi yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga uang hasil pendapatannya tidak sampai ke kas negara dan menimbulkan kerugian sebesar Rp 300 juta. Namun, semua itu kandas dengan adanya SP3 ini. **(kmb37)**

Edisi : Senin, 13 Juli 2015

Hal : 3